



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Agm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Dwi Tunggal Curup 7 Juli 1972, Agama Islam, Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Bidan Penyelia di Puskesmas Air Lais Bengkulu Utara, bertempat ALAMAT PENGGUGAT, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Manna, 28 Oktober 1967, Agama Islam, Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Perawat di Puskesmas Air Lais, bertempat tinggal di ALAMAT TERGGUGAT, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Agm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 1994, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor BKAN tertanggal 7 Juli 1994, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Dinas ALAMAT TINGGAL BERSAMAKecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 26 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

1. ANAK KE-1, Perempuan, lahir tanggal 9 Juni 1995
2. ANAK KE-2, Perempuan, lahir tanggal 6 Oktober 1997
3. ANAK KE-3, laki-laki, lahir tanggal 25 Juli 2009
4. ANAK KE-4, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2010

Sekarang keempat anak dibawah asuhan dari Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 25 tahun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat yang mempunyai sikap yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu berkata kasar bahkan



menghancurkan barang-barang yang ada di rumah, menyakiti fisik dari Penggugat;

- 4.2. Adanya faktor ekonomi, dimana sejak menikah Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan serta tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan nafkah untuk anak;
- 4.3. Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat keluar dari rumah dinas Puskesmas dan pulang kerumah milik bersama di ALAMAT PENGGUGAT, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara ,sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas puskesmas di ALAMAT TERGGUGAT, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat bahkan nafkah untuk anak, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sebelum Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Arga Makmur, Penggugat dan Tergugat telah menjalankan proses mediasi dan pengajuan izin perceraian kepada lembaga atau dalam hal ini langsung terhadap Bupati Bengkulu Utara dan telah mendapatkan izin berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Tentang Izin Perceraian Nomor NOMOR SURAT IZIN PERCERAIAN tertanggal 23 Juni 2021;
7. Bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

RIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : NOMOR SURAT IZIN PERCERAIAN yang dikeluarkan oleh Bupati Benkulu Utara, tertanggal 23 Juni 2021, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT(Penggugat) untuk melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Agra Makmur;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di peridangan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 668/SKD-P.J/VII/2021 atas nama PENGGUGAT, N.I.K. NO. NIK PENGGUGAT, yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 12 Juli 2021, tanda bukti kode (P.1);
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor BKAN yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 07 Juli 1994, tanda bukti kode (P.2);

Surat-suat bukti a quo, masing-masing telah diberi materai cukup dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majeliselah memberinya kode tanda bukti;



2. Saksi-saksi :

1) SAKSI KE-1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI KE-1, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak sekira tahun 2000, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena :
 - ✓ Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah Penggugat dan anaknya;
 - ✓ Tergugat memunyai sikap emosional, suka berlaku kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahuan atas sikap Tergugat,



dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah, mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT PENGUGAT SAAAT ALAMAT TERGUGAT SAAAT INIKabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2) SAKSI KE-1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendiunan ASN, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI KE-2, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT BERSAMA PENGUGAT DAN TERGUGATKabupaten Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak sekira tahun 2000, mereka sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena :
 - ✓ Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah Penggugat dan anaknya;
 - ✓ Tergugat memunyai sikap emosional, suka berlaku kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahuan atas sikap Tergugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah, mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT PENGUGAT SAAAT ALAMAT TERGUGAT SAAAT INIKabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi a quo;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memohonkan kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor NOMOR SURAT IZIN BERCERAI yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara, tertanggal 23 Juni 2021, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada PENGUGAT(Penggugat) untuk melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Agra Makmur menunjukkan, bahwa PENGUGAT(Penggugat) sebagai Pangawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabuoaten Bengkulu Utara telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-1) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari kakak kandung dan bibi Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Juli 1994, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran setelah 26 tahun menikah (2020) yang puncaknya pada bulan Januari 2020 yang secara garis besarnya disebabkan oleh :

- Tergugat yang mempunyai sikap yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu berkata kasar bahkan menghancurkan barang-barang yang ada dirumah, menyakiti fisik dari Penggugat;
- Adanya faktor ekonomi, dimana sejak menikah Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan serta tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan nafkah untuk anak;
- Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya menyangkut alasan-alasan gugatannya dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak sekira tahun 2000, mereka sering berselisih dan bertengkar; yang disebabkan oleh karena :
 - ✓ Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah Penggugat dan anaknya;
 - ✓ Tergugat mempunyai sikap emosional, suka berlaku kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahuan atas sikap Tergugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah, mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT SAAAT ALAMAT TERGUGAT SAAAT INIKabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pengguat sudah pernah didamaikan agar kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis atau terdapat perbedaan, namun terdapat pula beberapa kesamaan yang saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Juli 1994 dan belum pernah bercerai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak sekira tahun 2000, mereka sering berselisih dan bertengkar; yang disebabkan oleh karena :
 - ✓ Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah Penggugat dan anaknya;
 - ✓ Tergugat mempunyai sikap emosional, suka berlaku kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah, mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT SAAAT ALAMAT TERGUGAT SAAAT INI Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Penggugat sudah pernah didamaikan agar kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 06 Juli 1994, namun sekira 26 tahun kemudian (sekira tahun 2020) mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Januari 2020 mereka



berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli, hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun 6 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dan tidak layak bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu menengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِئِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas, maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan secara hukum bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah1442 Hijriah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RISNATUL AINI, S.H.I, M.H. dan AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan SRI ANDIANI, S.H., M.HI. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ERMANITA ALFIAH, S.H., M.H

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.

Panitera

SRI ANDRIANI, S.H., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------------------|----------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan (P & T) | Rp. | 650.000,- |
| 4. PNBP (Panggilan P & T) | Rp. | 20.000,- |
| 5. PNBP (Biaya Redaksi) | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |

JUMLAH Rp. 795.000,-

(tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)